



**P U T U S A N**  
**No. 2536 K/Pid/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GIMAN SAPRIADI bin KUNDAN** ;  
tempat lahir : Paket 2 ;  
umur / tanggal lahir : 18 tahun/Desember 1988 ;  
jenis kelamin : Laki-Laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Tr. 2a Dusun Parit Baru Desa Dabong,  
Kecamatan Kubu, Kabupaten Pontianak ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa GIMAN SAPRIADI bin KUNDAN bersama-sama dengan MUSLIMIN alias MUS dan JAPNI alias JAP (keduanya masih buron/DPO), pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2007 sekitar jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2007, bertempat di rumah saksi korban FATMAWATI alias CIPER binti ISMAIL SAKAN di Trans Tr.3a Dusun Mekar Jaya Desa Dabong Kecamatan Kubu Kabupaten Pontianak atau setidak-tidaknya dalam tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah Radio merk Khes yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban FATMAWATI alias CIPER binti ISMAIL SAKAN, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tidak dengan kemauannya yang berhak, yang dilakukan

Hal 1 dari 6 hal. Put.No.2536 K/Pid/2007



oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2007 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa GIMAN SAPRIADI bin KUNDAN bersama dengan MUSLIMIN alias MUS dan JAPNI alias JAP (keduanya masih buron/DPO) berniat untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban, sekira jam 02.00 Wib pada keesokan harinya Terdakwa GIMAN SAPRIADI bin KUNDAN, MUSLIMIN alias MUS dan JAPNI alias JAP (keduanya masih buron/DPO) menuju ke rumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban, MUSLIMIN alias MUS dan JAPNI alias JAP (keduanya masih buron/DPO) langsung masuk kerumah dengan cara memanjat dan masuk melalui cela yang ada dibawah atap rumah saksi korban yang tidak ada dek/langit-langitnya sedangkan Terdakwa GIMAN SAPRIADI bin KUNDAN bertugas mengawasi keadaan diluar agar tidak ada orang melihat. Setelah berhasil mengambil 1 (buah) Radio merk KHES warna hitam, Terdakwa MUSLIMIN alias MUS dan JAPNI alias JAP (keduanya masih buron/DPO) langsung pulang dengan berjalan kaki melalui pekarangan rumah saksi korban, kemudian Radio merk KHES itu dibawa oleh Terdakwa, GIMAN SAPRIADI bin KUNDAN dan rencananya itu akan dijual dan hasilnya akan dibagi bertiga. Atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan 5 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tanggal 21 Mei 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GIMAN SAPRIADI bin KUNDAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIMAN SAPRIADI bin KUNDAN selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Radio merk KHES 12 Band warna hitam ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Fatmawati alias Ceper binti Ismail Sakan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah No.88/Pid.B/2007/PN.Mpw. tanggal 28 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- "1. Menyatakan bahwa Terdakwa GIMAN SAPRIADI bin KUNDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
- "2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- "3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- "4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- "5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Radio merk KHES warna hitam 12 Band, dikembalikan kepada saksi korban FATMAWATI alias CIPER binti ISMAIL SAKAN ;
- "6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No.113/Pid/2007/ PT.PTK. tanggal 9 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- " Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ;
- " menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 88/Pid.B/2007/PN.MPW tanggal 28 Mei 2007 yang dimintakan banding ;
- " Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 21/Akta.Pid/2007/PN.MPW. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 September 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 September 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 19 September 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 19 September 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya menyatakan menerima memori banding dan memeriksanya namun dalam putusannya judex facti sama sekali tidak mempertimbangkannya yaitu khususnya dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat terutama rasa keadilan bagi saksi Fatmawati alias Ciper binti Ismail Sakan yang telah dirugikan karena telah kehilangan barang meskipun barang itu telah dikembalikan, sedangkan peraturan hukum yang dalam Undang-Undang tidak dapat selalu memberi jalan untuk memperoleh rasa keadilan masyarakat, sehingga judex facti seharusnya menampilkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, karena salah satu tujuan pemidanaan/hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah menimbulkan efek jera bukan hanya kepada diri Terdakwa tetapi juga bagi masyarakat, disamping itu untuk memperoleh rasa keadilan diperlukan hukum yang ada di luar Undang-Undang termasuk didalamnya keharusan menggunakan hukum tak tertulis, adat, kebiasaan, kepatutan dalam masyarakat karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepatutan berada dalam masyarakat dengan demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;
2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP, demikian pula dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,

Hal 4 dari 6 hal. Put.No.2536 K/Pid/2007



4 dan 5 KUHP terdapat kualifikasi dalam keadaan memberatkan sehingga sepatutnya judex facti mempertimbangkan pemberatan dalam menentukan berat ringannya hukuman sehingga ada perbedaan dalam penjatuhan hukuman antara tindak pidana pencurian biasa (362 KUHP) dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHP yaitu dengan tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf f KUHP menyebabkan putusan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1. :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pidana merupakan kewenangan judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEMPAWAH** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 19 Pebruari 2008** oleh **DR.H. Parman Soeparman, SH.MH.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal 5 dari 6 hal. Put.No.2536 K/Pid/2007



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Andar Purba, SH.**, dan **R.Imam Harjadi, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ Andar Purba, SH.  
ttd./ R.Imam Harjadi, SH.

K e t u a :  
ttd./ DR.H. Parman Soeparman, SH.MH.

Panitera Pengganti :  
ttd./ Ny. Mariana Sondang MP, SH.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**  
Nip.040.018.310

Hal 6 dari 6 hal. Put.No.2536 K/Pid/2007